

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Pariwisata

NAMA INDIKATOR

Agen Perjalanan Wisata Tidak Bersertifikasi

TAHUN

2019

KONSEP

- **Agen Perjalanan Wisata Tidak Bersertifikasi** adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan yang belum memiliki surat keterangan atau pernyataan tertulis dari orang atau lembaga yang berwenang.
- **Agen** adalah seseorang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pegusaha.
- **Perjalanan** adalah pergerakan seseorang antar lokasi geografi yang jauh.
- **Wisata** adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- **Bersertifikasi** adalah surat keterangan atau pernyataan tertulis dari orang atau lembaga yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya agen perjalanan wisata yang tidak bersertifikasi di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak agen perjalanan wisata yang tidak bersertifikasi di suatu wilayah maka akan mempengaruhi pembangunan dan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah

tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

